

Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 360/Kep.233-BPBD/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi, selama perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, masih ditemukan bukti penyebaran COVID-19 dengan masih terdapat kasus baru penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan perpanjangan ketiga pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi selama 3 (tiga) hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3.... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.O1.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.O1.O7/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-HukHam/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-HukHam/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19); ✓
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi;
21. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.115-BPBD/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi;
22. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 360/Kep.142-BPBD/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi;
23. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 060/Kep.104-ORG/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bekasi selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Mei 2020

BUPATI BEKASI



EKA SUPRIA ATMAJA